



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR

NOMOR : 03/Kpts/KPU-PS-002.656024/IV/2015

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR,
SERTA PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PEMATANGSIANTAR
TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, , serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonomi Kota – Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemiliran Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Walikota dan Wakil Walikota;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR, SERTA PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2015.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pematangsiantar
pada tanggal 17 April 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR,

ttd.

MANGASI TUA PURBA,SH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA PEMATANGSIANTAR
Kepala Sub Bagian Hukum



Agus Pandiangan

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PEMATANGSIANTAR

NOMOR : 03/Kpts/KPU-PS-002.656024/IV/2015

TENTANG : PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR, SERTA PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2015.

BAB I

PENDAHULUAN

A. PENDAHULUAN

Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015 ditujukan untuk menjadi panduan bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015 sesuai dengan tugas, wewenang dan kewajibannya.

B. PENGERTIAN

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kota Pematangsiantar untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar, selanjutnya disebut KPU Kota Pematangsiantar, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
3. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Pematangsiantar untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan.

4. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Pematangsiantar untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kelurahan.
5. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di TPS.
6. Panitia Pengawas Pemilihan, selanjutnya disebut Panwas Kota Pematangsiantar, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kota Pematangsiantar.
7. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kota Pematangsiantar yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan kecamatan.
8. Pengawas Pemilihan Lapangan, selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di kelurahan.
13. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
14. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
15. Daftar Pemilih Sementara, selanjutnya disingkat DPS, adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran DP4 dan daftar Pemilih pada pemilihan umum atau Pemilihan terakhir.
16. Daftar Pemilih Tetap, selanjutnya disingkat DPT, adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran DPS.
17. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.
18. Hari adalah hari kalender.

C. PRINSIP PENYELENGGARA PEMILIHAN

Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015 dilaksanakan dengan :

1. mandiri;
2. jujur;
3. adil;
4. kepastian hukum;
5. tertib;
6. kepentingan umum;
7. keterbukaan;
8. proporsionalitas;

9. profesionalitas;
10. akuntabilitas;
11. efisiensi; dan
12. efektivitas.

D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabuapten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

BAB II

TATA KERJA PENYELENGGARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

- A. Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU Kota Pematangsiantar
- Tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kota Pematangsiantar dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015, meliputi:
1. merencanakan program, anggaran dan menetapkan jadwal Pemilihan atau Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015 dengan berpedoman pada kebijakan KPU;
 2. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan atau Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015 berpedoman pada peraturan KPU;
 3. melakukan konsultasi terkait tahapan penyelenggaraan Pemilihan atau Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015 kepada KPU Provinsi, apabila diperlukan;

4. menyusun dan menetapkan tata kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015 dengan berpedoman pada Peraturan KPU;
5. mengoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015 berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan berpedoman pada kebijakan KPU dan KPU Provinsi;
6. menerima daftar Pemilih dan melakukan rekapitulasi hasil pemutakhiran data Pemilih dari PPK dan menetapkan DPS;
7. melakukan supervisi, asistensi, pemantauan dan klarifikasi kepada PPK, PPS dan KPPS;
8. melakukan bimbingan teknis setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015 kepada PPK, PPS dan KPPS;
9. menerima laporan periodik, laporan pertanggungjawaban dan laporan hasil Pemilihan dari PPK, PPS, KPPS dan petugas pemutakhiran data Pemilih;
10. menyampaikan laporan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015 kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur dan KPU melalui KPU Provinsi Sumatera Utara;
11. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015 kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi Sumatera Utara;
13. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015 kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur, kepada KPU melalui KPU Provinsi Sumatera Utara dengan tembusan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
14. melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan KPU Provinsi Sumatera Utara dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
15. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara PPK, PPS, Sekretaris KPU Kota Pematangsiantar dan Pegawai Sekretariat KPU Kota Pematangsiantar yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan.

B. Tugas dan Wewenang Panitia Pemilihan Kecamatan

Tugas, wewenang dan kewajiban PPK meliputi:

1. membantu KPU Kota Pematangsiantar dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, DPS, dan DPT;
2. b. membantu KPU Kota Pematangsiantar dalam menyelenggarakan Pemilihan;
3. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Pematangsiantar;
4. menerima dan menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Kota Pematangsiantar;
5. menerima dan menyerahkan laporan daftar nama petugas pemutakhiran data Pemilih;
6. mengumpulkan hasil penghitungan suara di TPS dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
7. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf f dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan dan Panwas Kecamatan;
8. mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf f;
9. menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf g kepada seluruh peserta Pemilihan;
10. membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwas Kecamatan, KPU Kota Pematangsiantar;
11. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan;
12. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
13. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon perseorangan;
14. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
15. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan peraturan perundang-undangan dan/atau oleh KPU Kota Pematangsiantar.

C. Tugas ketua PPK meliputi:

1. memimpin kegiatan PPK;
2. mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK;
3. mengawasi kegiatan PPS;
4. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

5. menandatangani laporan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan suara sementara secara berkala, dengan manual, dan/ atau elektronik;
6. menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota PPK, dan dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon;
7. menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada 1 (satu) orang saksi Pasangan Calon;
8. melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kota Pematangsiantar.
9. apabila ketua PPK berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota PPK atas dasar kesepakatan antar anggota.

D. Tugas anggota PPK meliputi:

1. membantu ketua PPK dalam melaksanakan tugas;
2. melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK sebagai bahan pertimbangan; dan
4. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota PPK bertanggung jawab kepada ketua PPK.

E. Tugas dan Wewenang Panitia Pemungutan Suara

Tugas, wewenang dan kewajiban PPS meliputi:

1. membantu KPU Kota Pematangsiantar dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, DPS, daftar Pemilih hasil perbaikan, dan DPT;
2. membentuk KPPS;
3. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon perseorangan;
4. mengusulkan calon petugas pemutakhiran data Pemilih kepada KPU Kota Pematangsiantar melalui PPK;
5. melakukan bimbingan teknis kepada petugas pemutakhiran data Pemilih;
6. mengusulkan kebutuhan petugas ketertiban TPS kepada KPU Kota Pematangsiantar melalui PPK;
7. menetapkan petugas ketertiban TPS dengan Keputusan PPS;
8. melaporkan nama anggota KPPS, petugas pemutakhiran data Pemilih dan petugas ketertiban TPS di wilayah kerjanya kepada KPU Kota Pematangsiantar melalui PPK;

9. mengumumkan daftar Pemilih;
10. menerima masukan dari masyarakat tentang DPS;
11. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan DPS;
12. mengumumkan DPT yang ditetapkan oleh KPU Kota Pematangsiantar;
13. menyampaikan daftar Pemilih kepada PPK;
14. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat kelurahan sebutan lain yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Pematangsiantar dan PPK;
15. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
16. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
17. meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS;
18. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh PPL;
19. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
20. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
21. membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilihan, kecuali dalam hal penghitungan suara;
22. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, KPU Kota Pematangsiantar, dan/atau PPK.

F. Tugas ketua PPS meliputi:

1. memimpin kegiatan PPS;
2. mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPS;
3. mengawasi kegiatan KPPS;
4. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
5. menandatangani DPS dan DPS hasil perbaikan;
6. memberikan salinan DPS hasil perbaikan kepada yang mewakili Pasangan Calon di tingkat kelurahan;
7. melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kota Pematangsiantar; dan
8. apabila ketua PPS berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota PPS atas dasar kesepakatan antar anggota.

G. Tugas anggota PPS meliputi:

1. membantu ketua PPS dalam melaksanakan tugas;
2. melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPS sebagai bahan pertimbangan; dan
4. dalam melaksanakan tugasnya, anggota PPS bertanggung jawab kepada ketua PPS.

H. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

Tugas, wewenang dan kewajiban KPPS meliputi:

1. mengumumkan dan menempelkan DPT di TPS;
2. menyerahkan DPT kepada saksi peserta Pemilihan yang hadir dan PPL;
3. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
4. mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;
5. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, PPL, peserta Pemilihan, dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
6. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
7. membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, PPL, dan PPK melalui PPS;
8. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan PPL;
9. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;
10. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, KPU Kota Pematangsiantar, PPK, dan/atau PPS.

I. Tugas ketua KPPS dalam persiapan penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara adalah:

1. memberi penjelasan tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan kepada anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS;
2. mengumumkan tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara;
3. menandatangani surat pemberitahuan untuk memberikan suara kepada Pemilih pada DPT;
4. menyampaikan salinan DPS kepada yang mewakili peserta Pemilihan di tingkat kelurahan;
5. memimpin kegiatan penyiapan TPS; dan
6. menerima saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau ketua tim kampanye Pasangan Calon.

- J. Tugas ketua KPPS dalam rapat pemungutan suara di TPS adalah:
1. memimpin kegiatan KPPS;
 2. memimpin pelaksanaan kegiatan pemungutan suara;
 3. membuka rapat pemungutan suara tepat waktu;
 4. memandu pengucapan sumpah/janji para anggota KPPS dan saksi yang hadir;
 5. menandatangani berita acara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS;
 6. menandatangani tiap lembar surat suara; dan
 7. mengakhiri kegiatan pemungutan suara tepat waktu.
- K. Tugas ketua KPPS dalam rapat penghitungan suara di TPS adalah:
1. memimpin pelaksanaan penghitungan suara;
 2. menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS, dan dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat dari peserta Pemilihan atau ketua tim kampanye;
 3. memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilihan, PPL dan PPK melalui PPS;
 4. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan PPL; dan
 5. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, sertifikat hasil penghitungan suara dan alat kelengkapan pemungutan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama dengan mendapat pengawalan dari petugas ketertiban TPS.
 6. Dalam melaksanakan tugasnya, ketua KPPS bertanggung jawab kepada PPS melalui ketua PPS.

BAB III

PERSYARATAN PPK, PPS DAN KPPS

- A. Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS, adalah sebagai berikut:
1. warga negara Indonesia;
 2. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
 3. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 4. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 5. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Partai Politik yang bersangkutan;

6. berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS;
7. mampu secara jasmani dan rohani;
8. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
9. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
10. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kota Pematangsiantar atau DKPP;
11. belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS.

B. Kelengkapan persyaratan menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS, meliputi :

1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
2. fotokopi ijazah sekolah lanjutan tingkat atas/sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
3. surat pernyataan yang bersangkutan:
 - a. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - b. tidak menjadi anggota Partai Politik paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
 - c. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - d. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kota Pematangsiantar atau DKPP apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS pada pemilihan umum atau Pemilihan;
 - e. belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS;bermaterai cukup dan ditandatangani sebagaimana contoh pada formulir dalam lampiran Keputusan ini;
4. surat keterangan kesehatan dari Puskesmas atau Rumah Sakit setempat.

BAB IV

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

A. Kedudukan, Susunan dan Keanggotaan

1. Kedudukan.
 - a. Untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan dibentuk PPK yang berkedudukan di ibukota kecamatan.

- b. Hak keuangan anggota PPK sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya.
 - c. Anggota PPK berjumlah 5 (lima) orang yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - d. Komposisi keanggotaan PPK sebagaimana dimaksud pada huruf c memerhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
 - e. Dalam menjalankan tugasnya, PPK dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris dari PNS yang memenuhi syarat dan 2 (dua) orang Staf Sekretariat dari PNS yang memenuhi persyaratan.
2. Susunan dan Keanggotaan.
- a. Susunan keanggotaan PPK terdiri atas:
 1. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 2. 4 (empat) orang anggota.
 - b. Ketua PPK sebagaimana dimaksud pada a, dipilih dari dan oleh anggota PPK.

B. Pembentukan PPK

1. Anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kota Pematangsiantar.
2. Anggota PPK sebagaimana dimaksud pada poin 1 diatas dibentuk oleh KPU Kota Pematangsiantar paling lambat 7 (tujuh) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.
3. Dalam memilih calon anggota PPK KPU Kota Pematangsiantar melakukan tahapan kegiatan meliputi:
 - a. mengumumkan pendaftaran calon anggota PPK;
 - b. menerima pendaftaran calon PPK;
 - c. melakukan penelitian administrasi calon anggota PPK;
 - d. melakukan seleksi tertulis calon anggota PPK;
 - e. melakukan wawancara calon anggota PPK;
 - f. pengumuman hasil seleksi calon anggota PPK.
4. KPU Kota Pematangsiantar mengumumkan pembukaan pendaftaran seleksi calon anggota PPK di kantor camat dan tempat-tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik.
5. Pendaftaran calon anggota PPK dilakukan dengan menerima pendaftaran di kantor KPU Kota Pematangsiantar dan melampirkan syarat pendaftaran sebanyak 2 (dua) rangkap yang terdiri dari, 1 (satu) dokumen asli dan satu fotocopy.
6. KPU Kota Pematangsiantar melakukan penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPK dan mengumumkan hasil penelitian

administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPK ditempat yang mudah diakses publik.

7. KPU Kota Pematangsiantar menyelenggarakan seleksi tertulis untuk calon anggota PPK yang telah lulus seleksi administrasi dengan materi seleksi tertulis, meliputi :
 - a. pengetahuan tentang Pemilihan yang mencakup tugas, wewenang dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
 - b. pengetahuan kewilayahan.
8. KPU Kota Pematangsiantar menetapkan paling banyak 10 (sepuluh) orang calon anggota PPK yang lulus seleksi tertulis dan mengumumkan hasil seleksi tertulis tersebut di tempat yang mudah diakses.
9. KPU Kota Pematangsiantar melakukan seleksi wawancara pada calon anggota PPK yang lulus seleksi tertulis dengan materi seleksi wawancara, meliputi :
 - a. rekam jejak calon anggota PPK;
 - b. pengetahuan tentang Pemilihan, yang mencakup tugas, wewenang, dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara, dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
 - c. klarifikasi tanggapan masyarakat.
10. KPU Kota Pematangsiantar menetapkan dan mengumumkan anggota PPK berdasarkan hasil seleksi wawancara.

C. Pengambilan Keputusan

1. Rapat PPK diselenggarakan atas kesepakatan anggota PPK.
2. Setiap anggota PPK mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat PPK.
3. Setiap anggota PPK wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggung jawab terhadap semua hasil rapat PPK.
4. Rapat PPK dinyatakan sah, apabila dihadiri paling kurang 4 (empat) orang anggota PPK yang dibuktikan dengan daftar hadir.
5. Keputusan rapat PPK dinyatakan sah, apabila disetujui paling kurang 3 (tiga) orang anggota PPK yang hadir.
6. Dalam hal tidak tercapai persetujuan di dalam rapat PPK keputusan PPK diambil berdasarkan suara terbanyak.

BAB V
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

A. Kedudukan, Susunan dan Keanggotaan

1. Kedudukan
 - a. Untuk menyelenggarakan Pemilihan di kelurahan, dibentuk PPS yang berkedudukan di kelurahan.
 - b. Hak keuangan anggota PPS sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya.
 - c. Anggota PPS berjumlah 3 (tiga) orang yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan dan dalam menjalankan tugasnya PPS dibantu oleh sekretaris dan staf sekretariat PPS.
2. Susunan dan keanggotaan
 - a. Susunan dan keanggotaan PPS terdiri dari :
 1. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. 2 (dua) orang anggota.
 - b. Ketua PPS dipilih dari dan oleh anggota PPS.

B. Pembentukan PPS

1. Anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kota Pematangsiantar
2. Anggota PPS sebagaimana dimaksud pada point 1 diatas dibentuk oleh KPU Kota Pematangsiantar paling lambat 7 (tujuh) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.
3. KPU Kota Pematangsiantar mengangkat anggota PPS berdasarkan rekomendasi lurah yang berjumlah paling kurang 6 (enam) oarang.
4. Calon anggota PPS menyerahkan dokumen syarat pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam BAB III huruf B, kepada PPK sejumlah 3 (tiga) rangkap yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) dokumen asli yang diberikan kepada KPU Kota Pematangsiantar,
 - b. 1 (satu) dokumen fotokopi yang diserahkan kepada PPK,
 - c. 1 (satu) dokumen fotokopi sebagai arsip PPS.
5. Dalam hal calon anggota PPS berdasarkan usulan bersama sebagaimana dimaksud pada poin 3(tiga) tidak ada yang memenuhi syarat, KPU Kota Pematangsiantar dapat meminta kepada lurah atau badan permusyawaratan kelurahan atau sebutan lain untuk mengajukan usulan calon anggota PPS baru.
6. Kepala lurah dan badan permusyawaratan kelurahan atau sebutan lain dalam mengajukan usulan calon anggota PPS memerhatikan sumber daya manusia dari tokoh masyarakat, mahasiswa atau karang taruna.

C. Pengambilan Keputusan

1. Rapat PPS diselenggarakan atas kesepakatan anggota dan setiap anggota PPS mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat PPS.
2. Setiap anggota PPS wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggung jawab terhadap semua hasil rapat PPK sebagaimana dimaksud pada poin 1 diatas.
3. Rapat PPS dinyatakan sah apabila dihadiri paling kurang 2 (dua) orang anggota PPS yang dibuktikan dengan daftar hadir dan keputusan rapat PPS dinyatakan sah, apabila disetujui paling kurang 2 (dua) orang anggota yang hadir.

BAB VI

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

A. Kedudukan, Susunan dan Keanggotaan

1. KPPS berkedudukan di TPS.
2. Anggota KPPS berjumlah 7 (tujuh) orang yang berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
3. Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada poin 2 diatas, terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. 6 (enam) orang anggota.
4. Ketua KPPS dipilih dari dan oleh anggota KPPS.

B. Pembentukan KPPS

1. KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama Ketua KPU Kota Pematangsiantar.
2. Pengangkatan anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada poin 1 memerhatikan sumber daya manusia dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) yang bersangkutan.
3. Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada poin 1 wajib dilaporkan kepada KPU Kota Pematangsiantar.

BAB VII

KESEKRETARIATAN

A. Sekretariat PPK

1. Dalam melaksanakan tugasnya, PPK dibantu Sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
2. Sekretaris PPK dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat PPK.

3. Staf Sekretariat PPK adalah bantuan dan fasilitas pemerintah daerah.
4. Syarat untuk menjadi staf Sekretariat PPK, meliputi:
 - a. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 - b. independen dan tidak berpihak;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. mempunyai pangkat dan golongan paling rendah II b.
5. Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada poin 4 diatas, dibuktikan dengan:
 - a. surat pernyataan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan:
 1. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 2. independen dan tidak berpihak;
 3. sehat jasmani dan rohani.
 - b. surat keputusan tentang pangkat dan golongan yang bersangkutan.
6. PPK berkonsultasi dengan Sekretaris Daerah Kota Pematangsiantar melalui KPU Kota Pematangsiantar dalam mengusulkan sekretaris dan staf Sekretariat PPK.
7. PPK melalui KPU Kota Pematangsiantar mengusulkan 3 (tiga) nama calon sekretaris PPK dan 4 (empat) calon staf Sekretariat PPK kepada Walikota Pematangsiantar untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai sekretaris PPK dengan Keputusan Walikota Pematangsiantar.
8. Sekretaris dan staf Sekretariat PPK sebagaimana dimaksud pada poin 7 diatas ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pematangsiantar.
9. Pembagian tugas staf Sekretariat PPK meliputi:
 - a. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan; dan
 - b. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan.
10. Masa tugas Sekretariat PPK sama dengan masa tugas PPK.
11. Tugas sekretaris PPK, meliputi:
 - a. membantu pelaksanaan tugas PPK;
 - b. memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPK;
 - c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK; dan
 - d. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK.
12. Dalam melaksanakan tugas sekretaris PPK bertanggung jawab kepada PPK melalui ketua PPK.
13. Staf Sekretariat PPK urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilihan.
14. Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPK dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan untuk kegiatan PPK, dan menyiapkan perlengkapan Pemilihan beserta kelengkapan administrasi.

15. Dalam melaksanakan tugas staf Sekretariat bertanggung jawab kepada sekretaris PPK.

B. Sekretariat PPS

1. Dalam melaksanakan tugasnya, PPS dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris PPS yang berasal dari pegawai kelurahan.
2. Sekretaris PPS dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat PPS.
3. KPU Kota Pematangsiantar meminta kepada kepala lurah untuk menugaskan pegawainya sebagai anggota Sekretariat PPS.
4. Syarat untuk menjadi staf Sekretariat PPS, meliputi:
 - a. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 - b. independen dan tidak berpihak;
 - c. sehat jasmani dan rohani.
5. Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada poin 4, dibuktikan dengan surat pernyataan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan:
 - a. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 - b. independen dan tidak berpihak;
 - c. sehat jasmani dan rohani.
6. Sekretaris dan staf Sekretariat PPS dipilih dan ditetapkan dengan Keputusan kepala lurah.
7. Pembagian tugas staf Sekretariat PPS, adalah:
 - a. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan; dan
 - b. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan.
8. Masa tugas Sekretariat PPS sama dengan masa tugas PPS.
9. Tugas sekretaris PPS, meliputi:
 - a. membantu pelaksanaan tugas PPS;
 - b. memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPS;
 - c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS; dan
 - d. memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPS.
10. Dalam melaksanakan tugasnya sekretaris PPS bertanggung jawab kepada PPS melalui ketua PPS.
11. Staf Sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilihan dan staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan mempunyai tugas menyiapkan semua urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan untuk kegiatan PPS, dan menyiapkan perlengkapan Pemilihan beserta kelengkapan administrasinya.

12. Dalam melaksanakan tugas staf Sekretariat PPS bertanggung jawab kepada sekretaris PPS.

BAB VIII

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

A. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih

1. Petugas pemutakhiran data Pemilih membantu KPU Kota Pematangsiantar dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih.
2. Petugas pemutakhiran data Pemilih sebagaimana dimaksud pada poin 1 diatas dapat berasal dari pengurus Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) atau sebutan lain, yang diusulkan oleh PPS yang bersangkutan.
3. Petugas pemutakhiran data Pemilih sebagaimana dimaksud pada poin 2 diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan KPU Kota Pematangsiantar.
4. Petugas pemutakhiran data Pemilih sebagaimana dimaksud pada poin 3 diatas berjumlah:
 - a. 1(satu) orang untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih sampai dengan 400 (empat ratus) orang; dan
 - b. paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih lebih dari 400 (empat ratus) orang.
5. Tugas, wewenang dan kewajiban petugas pemutakhiran data Pemilih meliputi:
 - a. membantu KPU Kota Pematangsiantar dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih;
 - b. menerima data Pemilih dari KPU Kota Pematangsiantar melalui PPK dan PPS;
 - c. melakukan pemutakhiran data Pemilih;
 - d. melakukan pencocokan dan penelitian data Pemilih;
 - e. mendatangi Pemilih untuk melakukan pencocokan dan penelitian;
 - f. memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih dan menempelkan tanda khusus pada rumah Pemilih; dan
 - g. membuat dan menyampaikan rekapitulasi hasil pencocokan dan penelitian kepada PPS.

B. Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara

1. Petugas ketertiban TPS bertugas membantu KPPS untuk menjaga ketenteraman, ketertiban dan keamanan di lokasi TPS.
2. Petugas ketertiban TPS sebagaimana dimaksud pada poin 1 paling banyak berjumlah 2 (dua) orang.

3. PPS mengajukan usulan kebutuhan petugas ketertiban kepada PPK dan PPK meneruskan usulan PPS kepada KPU Kota Pematangsiantar.
4. KPU Kota Pematangsiantar menyampaikan usulan kebutuhan 2 (dua) orang petugas ketertiban pada tiap TPS di seluruh wilayah Kota Pematangsiantar kepada Walikota Pematangsiantar.
5. KPU Kota Pematangsiantar menyampaikan nama petugas ketertiban TPS dari Walikota Pematangsiantar kepada PPS dan menetapkan petugas ketertiban TPS dengan Keputusan PPS.

BAB IX

PENGANTIAN ANGGOTA PPK, PPS, DAN KPPS

A. Pergantian Anggota PPK

1. Anggota PPK berhenti antarwaktu karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima;
 - c. berhalangan tetap lainnya; atau
 - d. diberhentikan sementara.
2. Anggota PPK diberhentikan sementara, apabila:
 - a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PPK;
 - b. melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - d. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - e. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana pemilihan umum;
 - f. tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas; atau
 - g. melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KPU Kota Pematangsiantar dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pemberhentian sementara anggota PPK sebagaimana dimaksud pada poin 1 dan poin 2 dilakukan oleh KPU Kota Pematangsiantar.
4. Penggantian antar waktu PPK yang berhenti dilakukan oleh KPU Kota Pematangsiantar dengan ketentuan anggota PPK digantikan oleh calon anggota PPK atau menunjuk masyarakat setempat yang memenuhi persyaratan.

5. Tata cara pemberhentian sementara anggota PPK sebagaimana dimaksud dalam poin 2 diatas dilakukan dengan tahapan meliputi:
 - a. menerima laporan;
 - b. meneliti materi laporan;
 - c. melakukan klarifikasi;
 - d. melakukan kajian dan mengambil keputusan.
6. KPU Kota Pematangsiantar meneliti materi laporan dan membuat ringkasan hasil penelitian, dan dalam melakukan klarifikasi KPU Kota Pematangsiantar, dapat :
 - a. menggali, mencari dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan;
 - b. memanggil para pihak;
 - c. meminta bukti-bukti pendukung; dan
 - d. melakukan koordinasi dan/atau melibatkan Panwas Pemilu Kota Pematangsiantar.
7. Berdasarkan hasil penelitian dan klarifikasi KPU Kota Pematangsiantar dapat membuat kajian dan mengambil keputusan.

B. Pergantian Anggota PPS

1. Dalam Dalam hal anggota PPS berhalangan tetap, KPU Kota Pematangsiantar dapat meminta kepada kepala lurah untuk mengajukan usulan calon anggota PPS baru.
2. Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada poin 1 diatas, meliputi keadaan meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya atau tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
3. Kepala lurah dan badan permusyawaratan kelurahan atau sebutan lain dalam mengajukan usulan calon anggota PPS baru sebagaimana dimaksud pada poin 1 diatas memerhatikan sumber daya manusia dari tokoh masyarakat, mahasiswa atau karang taruna.
4. Dalam hal pengusulan anggota PPS sebagaimana dimaksud pada poin 1 tidak dapat diajukan, KPU Kota Pematangsiantar dapat menunjuk anggota PPS.
5. KPU Kota Pematangsiantar dapat berkoordinasi dengan lembaga/organisasi kemasyarakatan atau lembaga profesi dalam menunjuk anggota PPS sebagaimana dimaksud pada poin 4 diatas.

C. Pergantian Anggota KPPS

1. Dalam hal anggota KPPS berhalangan tetap, PPS melakukan penggantian terhadap anggota KPPS yang bersangkutan

2. Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada poin 1 diatas meliputi keadaan meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya atau tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
3. Penggantian sebagaimana dimaksud pada poin 1 diatas memerhatikan sumber daya manusia dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) yang bersangkutan.
4. Penggantian sebagaimana dimaksud pada poin 1 diatas harus dilaporkan kepada KPU Kota Pematangsiantar.

BAB X

PENUTUP

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ada hal-hal yang belum diatur akan diatur kemudian.

Ditetapkan di Pematangsiantar
pada tanggal 17 April 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR

ttd.

MANGASI TUA PURBA, SH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA PEMATANGSIANTAR
Kepala Sub Bagian Hukum



Agus Pandiangan

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PEMATANGSIANTAR

NOMOR : 03/Kpts/KPU-PS-002.656024/IV/ 2015

TENTANG :

TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR, PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2015.

FORMULIR PERSYARATAN PENDAFTARAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA PEMATANGSIANTAR
TAHUN 2015.

1. Surat Pendaftaran sebagai Calon Anggota PPK/PPS/KPPS Kota Pematangsiantar
2. Surat Pernyataan.
3. Surat Pernyataan.

SURAT PENDAFTARAN
SEBAGAI CALON ANGGOTA PPK/PPS/ KPPS KOTA PEMATANGSIANTAR

Yang bertanda tangan di bawah ini :

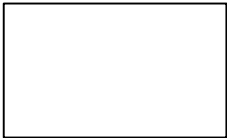
Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir/ Usia :/..... tahun
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :
.....
.....

dengan ini mendaftarkan diri sebagai calon anggota PPK/PPS/KPPS berdasarkan
Pengumuman Seleksi Calon Anggota PPK/PPS/KPPS Kota Pematangsiantar.....
Nomor tanggal

Bersama ini dilampirkan dokumen persyaratan administrasi untuk
memenuhi ketentuan pasal 53 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum.

....., 2015

PENDAFTAR,



Materai

(.....)

Keterangan : *) Coret yang tidak diperlukan.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir/ Usia : /..... tahun
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya :

- 1. sebagai calon Anggota PPK/PPS/KPPS Kota Pematangsiantar Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 dan Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- 2. tidak pernah menjadi anggota Partai Politik. Jika di kemudian hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum;
- 3. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Jika di kemudian hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum;
- 4. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kota Pematangsiantar atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS pada Pemilu atau Pemilihan.
- 5. belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS
- 6. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota PPK/PPS/KPPS Kota Pematangsiantar.

.....,

Yang membuat pernyataan,

Materai

(.....)

Keterangan : *) coret yang tidak diperlukan.

Ditetapkan di Pematangsiantar
pada tanggal 17 April 2015
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR,

ttd.

MANGASI TUA PURBA, SH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA PEMATANGSIANTAR
Kepala Sub Bagian Hukum

